

UPAYA POLRESTABES SURABAYA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

RAGIL MUHAMMAD ASYWIEM SYAH AULIA

S-1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, ragilaswim@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar adalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari indikasi angka pelanggaran yang meningkat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) bagaimanakah upaya polrestabes surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, (2) kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan upaya preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya dan kendala polrestabes surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran adalah delik yaitu perbuatan yang melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, tidak bermotor, pejalan kaki dan hewan di jalan yang merupakan salah satu cabang dari transportasi yang menyangkut operasi dari jalan. Pelanggaran lalu lintas disebut tilang merupakan kasus ruang lingkup pidana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa upaya polrestabes dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas belum maksimal. Kendala meliputi faktor internal, kurangnya personil, kendaraan patroli terbatas, oknum aparat nakal dan kurangnya dana. Kendala eksternal, kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan rambu lalu lintas.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu lintas, Upaya Preventif, Upaya Represif

Abstract

One of the major problems facing the city is the traffic. This is evident from the increasing number of violations indication. The formulation of the issues raised in this study (1) how Polrestabes efforts in tackling traffic violations surabaya intas, (2) obstacles faced in implementing preventive and repressive. The purpose of this research effort and learn how to overcome obstacles Polrestabes Surabaya traffic violations

Violations are offenses against the law of the act which can only be known after the legislation governing. Traffic is the movement of vehicles, not motorized, pedestrians and animals on the road which is one branch of surgery concerned transport from road traffic violation ticket is called the scope of the criminal case is set inside UU No. 22 of 2009.

This study uses qualitative research methods with qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this study using the method of observation, in-depth interviews, and documentation.

Based on the research results can be explained that Polrestabes efforts in tackling traffic violation is not maximized. Constraints include internal factors, lack of personnel, patrol vehicles is limited, naughty apparatus and lack of funding. External constraints, lack sosialisasi and lack of knowledge of traffic signs.

Keywords: Traffic Violations, Preventive Efforts, Efforts Repressive

I. LATAR BELAKANG

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi sehingga kerawanan tingkat pelanggaran lalu lintas cukup tinggi. Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya cenderung mengakibatkan pelanggaran, ketidaktertiban pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas dirasakan semakin meningkat. Data

yang diperoleh dari Satlantas Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran dari tahun 2010 sampai dengan 2011. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah pelanggaran adalah 82070 sedangkan jumlah pelanggaran pada tahun 2011 adalah 213386. Jumlah pelanggaran di wilayah Polrestabes Surabaya pada tahun 2010-2011 berjumlah

295456 kejadian. Pada data diatas pelanggaran marka merupakan penyumbang terbesar pelanggaran di jalan raya dengan angka 53181. Sedangkan menurut jenis kendaraan sepeda motor terdapat 162178 pelanggaran, menurut profesi terjadi pada swasta dengan 90760 pelanggaran, menurut pendidikan didominasi oleh SLTA 120063 pelanggaran, menurut umur terjadi 90998 pelanggaran pada umur 22 sampai dengan 30 tahun.

Kecelakaan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Selama tahun 2011, jumlah korban tewas 2011 tercatat 5.395 dan tahun 2010 sebanyak 5.422 tewas. Sedangkan jumlah yang menderita luka berat 3.790 pada tahun 2011 dan tahun 2010 tercatat 2.428. Sementara luka ringan tahun 2011 tercatat 24.048 dan pada tahun 2010 sebanyak 11.288.

Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh kelancaran transportasi dan dampaknya secara langsung terasa dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dengan keselamatan dan keamanan gerak manusia dan barang yang diperlukan. Kenyamanan dan kepastian tidak akan terjadi sesuatu yang menyebabkan keselamatan jiwa dalam berkendara merupakan suatu impian yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif dan lebih baik. Langkah-langkah perbaikan tersebut berfungsi untuk menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di masyarakat pemerintah harus lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan lalu lintas. Dengan menekankan sanksi hukum bagi para pelanggar lalu lintas, diharapkan pemakai atau pengguna jalan dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Polrestabes

Surabaya khususnya jajaran Direktorat Lalu Lintas melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang baik. Upaya preventif dan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda. Tidak hanya kerugian berupa harta benda tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Bahkan yang lebih parah dapat menimbulkan kecacatan yang mengakibatkan keputusan.

Pentingnya upaya preventif dan represif dalam menciptakan kondisi tertib lalu lintas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian pelanggaran

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Dalam KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya memuaskan. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.

Menurut Nur Fitriani (2011), secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak dipidana.

- c. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Apapun alasan pembenar antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

a. Pengertian Lalu Lintas

Undang - undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan pengertian lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas berarti hilir mudik, berjalan bolak balik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan lalu lintas adalah suatu kegiatan yang ada di jalan baik itu gerak kendaraan, manusia, hewan dan lain lain.

Menurut perinkins dalam Nur Fitriyani (2011), lalu lintas (*traffic*) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum.

b. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 Tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi:

“ Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

UU No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
- b. Pelanggaran terhadap marka
- c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
- d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
- e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
- f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.

2. Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
- b. Pelanggaran terhadap perizinan
- c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran. Tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran terhadap UU No.22 Tahun 2009 saja karena UU tersebut sifatnya umum dan berlaku di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus misalnya peraturan lalu lintas melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan (<http://jdih.surabaya.go.id>). Pengaturan tersebut dilakukan sebab tidak semua daerah di wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pemerintah pusat mencegah campur tangan berlebihan yang mengakibatkan tidak sesuaiannya dalam pelaksanaannya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor.

Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas. Faktor-faktor penegakan hukum juga berpengaruh besar dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto (1983) faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja.

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Suatu Undang-undang dikatakan baik jika mengandung nilai filosofis, nilai yuridis dan nilai sosiologis.

1. Nilai Yuridis yaitu apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti pula peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.
2. Sosiologis yaitu apabila hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.
3. Filosofis yaitu apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (*inovasi*). artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- 1 Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang undang
- 2 Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.
- 3 Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:
- 4 Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 5 Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Ketidajelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yaitu Pihak-pihak yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka

secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu, lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

a) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat. Misalnya pada UU No22 tahun 2009 Paragraf 9 tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain tempat yang telah ditentukan, tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap UU tersebut.

b) Faktor masyarakat

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan. Faktor masyarakat ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya dan dari sekian banyak pengertian masyarakat tentang hukum, banyak yang mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebenarnya hal ini adalah persepsi yang salah pada masyarakat. Masyarakat seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum dari dirinya sendiri. Untuk itu kedisiplinan masyarakat untuk menaati hukum perlu ditingkatkan. Masyarakat harus mampu mentaati hukum karena hukum juga berfungsi untuk mengatur tentang kepentingan mereka.

c) Faktor kebudayaan atau culture

Kebudayaan(sistem) hukum menurut Soerjono Soekanto (1983), pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- (1). Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- (2). Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah
- (3).Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan /*inovatisme*

d. Akibat Pelanggaran Lalu Lintas

Permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Surabaya telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan diantaranya adalah penambahan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pabrikan dan tidak dibarengi dengan penambahan akses jalan. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena masyarakat yang enggan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sehingga tidak heran kalau setiap harinya sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikit menimbulkan kecelakaan.

Pada kenyataannya masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak hukumnya sendiri. Sesuai dengan yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, kerugian, dan bisa terjadi juga kematian, diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang

menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran terhadap lalu lintas.

Tentunya dari pelanggaran yang terjadi di kota Surabaya juga menimbulkan beberapa akibat lain, diantaranya :

1. Menyebabkan luka-luka atau bahkan kematian
2. Sanksi atau tilang
3. Penyitaan
4. Kemacetan parah
5. Emosi / Perkelahian, dan
6. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan

e. Upaya Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Untuk itu upaya penanggulangan pihak Sat Lantas Polrestabes Surabaya melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu

peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patrol rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak Sat Lantas Polrestabes Surabaya menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Sat Lantas Polrestabes Surabaya yaitu upaya preventif dan upaya represif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Sat Lantas Polrestabes Surabaya guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS, Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara dan lain-lain.
- d. Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.

- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta system pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- g. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- h. Sat Lantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Sat Lantas Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

- a. Tilang
Tilang adalah bukti pelanggaran. fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- b. Penyitaan
Penyitaan dilakukan karena pengemudi kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- c. Teguran
Teguran dilakukan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat

pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Surabaya. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4) menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya. Hal ini karena pelanggaran lalu lintas di wilayah Polrestabes

Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011 dan Polrestabes mempunyai upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.

C. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

D. Instrument penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian dan merupakan bagian yang harus ada dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian tidak pernah terlepas dari teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas. Karena jenis alat pengumpulan data yang akan digunakan harus sesuai dengan teknik pengumpulan data maka yang menjadi instrumen di dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau analisis yang akan digunakan untuk mengolah data yang diperlukan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan. Menganalisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, peneliti harus memastikan pula analisis yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Data umum

Kepolisian Resort Kota Besar yang selanjutnya disingkat Polrestabes adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terdiri dari 1 Mapolres yang bemarkas di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya yang membawahi 26 Polsek. Diantara Polsek - Polsek tersebut terdapat

adanya pos – pos Polisi guna antisipasi gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah sekitarnya.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. walaupun sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai fungsi preventif dan represif.

1.1 Lokasi Satlantas Polrestabes Surabaya

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum dengan kata lain tentang pelanggaran lalu lintas. Markas komando Sat Lantas yang bertempat di Jalan Ikan Kerapu no 2 – 4 Surabaya membawahi 26 polsek. Diantara adalah :

1. Polsek Bubutan
2. Polsek Krembangan
3. Polsek Asemrowo
4. Polsek Tandus
5. Polsek Pakal
6. Polsek Benowo
7. Polsek Sukomanunggal
8. Polsek Tambaksari
9. Polsek Simokerto
10. Polsek Kenjeran
11. Polsek Tenggilis Mejoyo
12. Polsek Gubeng
13. Polsek Rungkut
14. Polsek Mulyorejo
15. Polsek Sukolilo

16. Polsek Tegalsari
17. Polsek Dukuh Pakis
18. Polsek Genteng
19. Polsek Sawahan
20. Polsek Wonokromo
21. Polsek Wonocolo
22. Polsek Gayungan
23. Polsek Lakarsantri
24. Polsek Wiyung
25. Polsek Karang Pilang
26. Polsek Jambangan

Selain itu kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, Sat Lantas Polrestabes Surabaya membuat klasifikasi pelanggaran lalu lintas menjadi 3 potensial yaitu klasifikasi pelanggaran laka lintas, klasifikasi pelanggaran semrawut / padat / macet, dan klasifikasi pelanggaran potensial lain – lain.

1.2 Susunan Organisasi Satlantas Polrestabes Surabaya

Kasat Lantas adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes, yang bertugas membina dan, dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian dan rekayasa masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya pada tingkat Polrestabes. Waka Sat Lantas Polrestabes adalah unsur pembantu Pimpinan dan staf pada Sat Lantas Polrestabes yang bertugas membantu Kasat Lantas Polrestabes dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf Sat Lantas pada tingkat Polrestabes dalam batas kewenangannya dalam hal Kasat Lantas berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasat Lantas. Kaur Bin Ops menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan tugas operasional fungsi lalu lintas. Kaur Mintu menyiapkan rencana / program kerja dan anggaran Sat Lantas beserta unitnya dan materiil / logistik serta pelayanan ketata – usaha termasuk administrasi personil dan materiil fungsi lintas dalam lingkungan Polrestabes. Kanit Turjawali merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksana unit/Sub unit lalu lintas

serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Kanit Dikyasa menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lintas / sarana angkutan dan prasarana jalan. Kanit Regident menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dalam rangka penerbitan SSB. Menyelenggarakan kegiatan administrasi, perencanaan dan pengadaan materiil serta logistik yang berkaitan dengan penerbitan SSB. Kanit Laka menyelenggarakan kegiatan Lidik dan Sidik dalam rangka penegakkan hukum bidang kecelakaan lalu lintas dan bidang yang berkaitan dengan Kamtibcar Lintas. Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional Unit Laka Kasubnit Gassus Membuat jadwal dan reniat Pelaksanaan tugas Unit Gassus. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan tugas Lalu Lintas pada Unit Gassus.

2. Data khusus

2.1 Preventif

Diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas kurang sehingga sebagai upaya preventif Satlantas Polrestabes Surabaya mengadakan beberapa kegiatan antara lain :

a. Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan setiap hari dan secara bergiliran oleh anggota kepolisian untuk mengatasi kemacetan dan pelanggaran yang terjadi dalam wilayah Polrestabes Surabaya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengatur jalur yang rawan pelanggaran dan berjaga pada jalan putar balik yang berpotensi mengalami pelanggaran lalu lintas.

b. Penjagaan Lalu Lintas

Hal ini dilakukan dengan cara dibangunnya pos-pos penjagaan dan ditempatkan beberapa anggota kepolisian lalu lintas untuk menjaga daerahnya masing-masing. Pos penjagaan digolongkan menjadi pos penjagaan lalu lintas tetap, pos penjagaan lalu lintas sementara, dan pos penjagaan lalu lintas yang

diperkuat. Pos penjagaan lalu lintas tetap atau tempat tertentu yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pengendali isyarat lalu lintas, yang dinilai memiliki kerawanan lalu lintas yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk mendapatkan pengawasan atau penjagaan secara terus-menerus oleh petugas. Pos penjagaan lalu lintas sementara dilakukan di tempat tertentu yang memiliki kerawanan lalu lintas pada jam rawan (*peak hours*) yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, untuk mendapat pengawasan atau penjagaan pada waktu adanya kepadatan atau kesemrawutan lalu lintas. Pos penjagaan lalu lintas yang diperkuat dilakukan di tempat tertentu yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pengendali isyarat lalu lintas, yang dinilai memiliki kerawanan lalu lintas yang bersifat sebagai gangguan nyata keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk mendapatkan pengawasan atau penjagaan secara terus-menerus oleh petugas Polri dengan kekuatan personil yang ditambah pada saat diperlukan untuk mengantisipasi situasi dan kondisi di jalan. Selain itu juga terdapat beberapa anggota yang berjaga dan mengatur lalu lintas pada jam-jam tertentu sebagai pengatur kemacetan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah Surabaya.

c. Sosialisasi Atau Kampanye

Kegiatan sosialisasi dan kampanye ini biasanya dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali sebagai pengenalan dan pemahaman tentang berlalu lintas yang baik. Selain itu untuk mensosialisasikan program-program seperti penyalaaan lampu disiang hari biasanya dilakukan dengan cara

beberapa anggota kepolisian memakai tulisan dada dan berdiri di rambu-rambu lalu lintas agar pengendara bias melihat dengan jelas. Ada juga beberapa program baru yang diperkenalkan pada masyarakat antara lain :

- a) **Kanalisasi Lajur Kiri (*Kalkir*)**
Kanalisasi lajur kiri diperuntukan untuk pengendara roda dua dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan laka lantas. Sampai saat ini penerapan kalkir hanya di beberapa simpul-simpul tertentu. Bentuk pelanggaran jika tidak ada kalkir salah satunya melanggar marka jalan atau rambu lalu lintas. Karena jika tidak ada kalkir akan terjadi kesemrawutan dan menimbulkan lebih banyak pelanggaran.
- b) **Jangan Menerobos Dan Menghambat Di Lampu Merah (*Jembatan Merah*)**
Dengan adanya program jembatan merah ini diharapkan akan mengurangi pelanggaran dan laka lantas. Bentuk pencegahannya adalah dengan menempatkan petugas di setiap traffic light.
- c) **Surabaya Taat Marka Jalan (*STMJ*)**
Penerapan dari program ini adalah dengan cara menempatkan beberapa petugas berdiri sejajar disepanjang marka seperti halnya setiap pagi dilaksanakan di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Royal Plaza setiap pagi hari pukul 06-08 kecuali hari minggu.
- d) **Kendaraanku Sehat dan Lengkap (*Sluman, Slumon, Slamet, Ransel*)**
Program ini dilaksanakan ketika petugas melaksanakan operasi atau razia kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan antisipasi curanmor. Maksud dari kendaraan sehat adalah kendaraan yang mempunyai standar kelengkapan, sedangkan yang dimaksud kendaraan lengkap adalah kendaraan yang memiliki dokumen atau surat-surat yang sah (STNK).
- e) **One School One Police**
Program ini diwujudkan dengan mengundang kapolsek untuk menjadi pembina upacara bendera dengan dibantu anggotanya khususnya anggota satlantas untuk mempraktekan gerakan lalu lintas setiap hari senin pada awal bulan untuk memberikan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini kegiatan PKS di sekolah semakin meningkat dan membantu pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas di depan sekolah mereka masing-masing.
- f) **Cangkrukan Lantas**
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang atau mendatangkan petugas kepolisian dan pejabat kecamatan pada saat acara tertentu. Seperti contohnya acara pengajian yang diadakan oleh Karang Taruna. Program ini ditujukan untuk pendekatan terhadap masyarakat agar memahami pentingnya peraturan lalu lintas.
- g) **Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan dengan mengadakan *contra flow* yaitu memisahkan lajur antara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Hal ini di tujukan agar laju lalu lintas tidak mengalami kemacetan yang parah yang akan mengakibatkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Seperti hanya pelanggaran terhadap marka jalan dan pengguna jalan cenderung menggunakan fasilitas jalan yang bukan seharusnya di lewati oleh pengguna jalan. Dapat dicontohkan sepeda motor yang melewati trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki tetapi digunakan oleh pengendara sepeda motor.**
- h) **Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli (*Turjawali*) terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.**

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan mobil patroli untuk berkeliling di wilayah daerah hukum masing-masing.

2.2 Represif

Adapun kegiatan Sat Lantas Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

a. Tilang

Pemberian tilang dilakukan setiap hari kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas baik pelanggaran surat-surat kendaraan, kelengkapan kendaraan dan marka jalan.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan apabila pengendara kendaraan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Misalnya pengendara sepeda motor pada waktu terjaring razia patuh dan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi maka sepeda motornya akan disita. Sebelum pelanggar mengambil kendaraan yang telah disita oleh petugas kepolisian, pelanggar wajib menghadiri sidang tilang di pengadilan negeri. Setelah melaksanakan persidangan di pengadilan negeri pelanggar bisa mengambil kendaraan yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan membawa dokumen atau surat yang sah. Apabila dokumen atau surat tidak sah dengan kata lain masa berlaku surat telah habis kendaraan yang telah disita belum bisa diambil sebelum pelanggar memperpanjang masa berlaku surat kendaraan.

c. Teguran

Teguran ini dilakukan kepada pelanggar yang berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melakukan pelanggaran lagi atau pemanggilan terhadap orang tua terhadap pelanggar yang masih

dibawah umur. Kegiatan ini biasa dilakukan setiap malam minggu di daerah-daerah yang rawan pelanggaran lalu lintas yaitu dengan menggelar operasi patuh.

2.3 Kendala polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas

Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian juga mempunyai beberapa kendala yang dialami. Antara lain :

1. Faktor internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari kepolisian itu sendiri. Diantaranya adalah :

a. Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian terkendala pada jumlah personil yang dimiliki. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang belum terjaga oleh petugas satlantas. Karena daerah yang diprioritaskan adalah jalan protokol seperti daerah akses keluar masuknya kota seperti Bundaran Waru. Selain itu petugas satlantas tidak hanya ditugaskan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas tetapi juga mengamankan kegiatan masyarakat yang di Surabaya seperti contohnya demo.

b. Jumlah kendaraan patroli yang terbatas untuk melakukan kegiatan penegakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya permintaan pengawalan dari instansi lain. Sehingga kendaraan untuk berpatroli menjadi berkurang dan menyebabkan patroli tidak maksimal. Selain itu alat komunikasi yang disediakan juga terbatas. Hal ini menyebabkan upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas kurang maksimal.

c. Adanya oknum aparat yang nakal atau mau menerima suap dan kurang patuh dalam mematuhi peraturan. Hal ini disebabkan karena mereka merasa mempunyai kewenangan untuk

melakukan penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan.

- d. Dana yang dibutuhkan untuk operasional yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas dan rekayasa lalu lintas kurang. Kondisi ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas dilapangan yang cukup padat. Seperti contohnya subsidi BBM untuk melakukan kegiatan anggota lalu lintas dilapangan sangat kurang.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengetahuan rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib berlalu lintas serta pemahaman tentang keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan. Tidak hanya itu kedisiplinan masyarakat dalam mengemudi kendaraan masih sangat rendah dikarenakan mendahulukan kepentingan mereka sendiri.

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan seluruh data dengan observasi dan wawancara mendalam. Dapat diketahui bahwa sebagian polsek dibawah Polrestabes belum melakukan kegiatan preventif dan represif dengan baik.

Berikut ini adalah upaya preventif yang sudah dilaksanakan :

- a. Pengaturan lalu lintas yang telah dilakukan setiap hari dan secara bergiliran oleh anggota kepolisian dalam wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
- b. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta pengaturan arus lalu lintas dengan mengadakan *contra flow* dengan memisahkan lajur antara kendaraan beroda dua dan beroda empat.
- c. Kegiatan turjawali yang dilaksanakan pihak kepolisian dengan menggunakan

mobil patroli untuk berkeliling di wilayah daerah hukum masing-masing.

- d. Beberapa kegiatan sosialisasi seperti penyalaan lampu pada waktu siang hari dengan cara anggota kepolisian memakai tulisan dada dan berdiri di rambu-rambu lalu lintas, melakukan kalkir dengan cara menempatkan kendaraan beroda dua di lajur kiri dan kendaraan roda empat di lajur kanan, dan cangkrukan lalu lintas dengan cara melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan di seluruh surabaya.

Beberapa kegiatan preventif yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penjagaan lalu lintas berupa pembangunan pos-pos lalu lintas yang ditempatkan pada daerah yang rawan terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti pos polisi di sekitar pasar wonokromo.
- b. Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas kepada masyarakat dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga instansi pendidikan yang lain seperti *One School One Police* serta STMJ (Surabaya Taat Marka Jalan).
- c. Belum diadakanya beberapa kegiatan preventif yang telah direncanakan dikarenakan kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan pos-pos di daerah yang rawan pelanggaran lalu lintas, pengadaan alat-alat peraga rambu-rambu dan marka yang digunakan pihak kepolisian dalam sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian intensif gaji yang tidak memadai kepada anggota kepolisian serta tidak didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk melakukan sosialisasi ke sekolah dan instansi pendidikan yang lain. Masih rendahnya kemampuan para anggota kepolisian dalam penguasaan teknologi komputer untuk menunjang sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik pada sekolah atau instansi tertentu. Selain itu juga

kurangnya personil yang dimiliki oleh pihak kepolisian di masing-masing polsek yang ada untuk menjaga daerah yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Sementara dari masyarakat sendiri kurangnya kesadaran terhadap pengetahuan rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas sangat berpengaruh dalam menunjang terlaksanakannya program-program kepolisian khususnya untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sementara itu kegiatan represif yang sudah dilaksanakan dan berjalan baik adalah sebagai berikut :

- a. Tilang yang dilakukan pada saat diadakannya operasi atau razia lalu lintas oleh pihak kepolisian dan penilangan yang dilakukan setiap hari kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Satu set tilang terdiri dari lima lembar kertas tilang mulai dari warna merah, biru, hijau, kuning dan putih. Tilang warna merah ditujukan bagi pelanggar untuk hadir sidang di pengadilan negeri sesuai tanggal sidang yang sudah ditentukan oleh petugas. Apabila pelanggar tidak bisa menghadiri sidang untuk berkas tilang dilimpahkan ke kejaksaan negeri sehingga pelanggar bisa mengambil di kejaksaan negeri. Lembar biru prosedurnya adalah pelanggar menitipkan denda pelanggaran lalu lintas di bank, sementara Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI jalan Rajawali. Denda yang ditiptkan di bank adalah denda maksimal sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis kendaraan. Tilang lembar hijau difungsikan untuk dijadikan arsip bagi pengadilan negeri. Tilang lembar kuning dikembalikan kepada petugas kepolisian setelah sidang tilang dilaksanakan dan nantinya akan dijadikan sebagai arsip bagi kepolisian, tilang lembar putih difungsikan sebagai arsip bagi kejaksaan negeri.
- b. Teguran kepada setiap pelanggar lalu lintas khususnya yang masih di bawah

umur dan pada kondisi-kondisi tertentu bagi pengendara berkebutuhan khusus. Blanko teguran sendiri terdiri dari dua lembar yang berwarna biru dan kuning. Lembar biru diperuntukan untuk pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri karena ini hanya bersifat teguran atau peringatan, jadi tidak untuk disidangkan. Sedangkan untuk lembar warna kuning diperuntukan untuk kepolisian sebagai arsip.

Sedangkan kegiatan represif yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepolisian adalah penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran berupa sepeda motor atau mobil yang digunakan dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini karena masih ada beberapa oknum kepolisian yang tidak mematuhi aturan dalam menjalani tugas dilapangan sesuai dengan tugasnya yaitu dengan cara mengajukan penawaran damai yang diajukan kepada pihak pelanggar. Selain itu masih banyaknya sistem kekeluargaan yang dilakukan oleh masing-masing oknum aparat jika saudara atau keluarganya melakukan pelanggaran.

Beberapa kegiatan preventif dan represif yang telah direncanakan belum berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut masih mempunyai beberapa kesulitan atau kendala yang menghambat upaya penanggulangan pelanggaran yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Untuk itu jumlah pelanggaran dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki oleh pihak kepolisian di masing-masing polsek yang ada. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang belum terjaga oleh petugas satlantas. Karena daerah yang diprioritaskan adalah jalan protokol seperti daerah akses keluar masuknya kota seperti Bundaran Waru. Selain itu petugas satlantas tidak hanya

ditugaskan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas tetapi juga mengamankan kegiatan masyarakat yang di Surabaya seperti contohnya demo.

- b. Adanya oknum kepolisian yang kurang patuh terhadap aturan dengan masih adanya sistem damai atau suap. Hal ini disebabkan karena mereka merasa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan adanya hal seperti ini pihak kepolisian sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PROPAM POLDA JATIM untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns POLRI.
- c. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas dilapangan yang cukup padat. Seperti contohnya subsidi BBM untuk melakukan kegiatan anggota lalu lintas dilapangan sangat kurang. Seperti contohnya pihak Satlantas diberikan subsidi BBM 40 liter/bulan, sedangkan BBM yang dibutuhkan melebihi dari apa yang dianggarkan. Hal ini menyebabkan kegiatan Satlantas Polrestabes Surabaya tidak bisa melakukan kegiatan seperti yang seharusnya dilakukan. Untuk permasalahan ini sebenarnya sudah ditindak lanjuti oleh bagian yang terkait tetapi belum mendapat persetujuan dari Atasan.

Selain itu juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi di wilayah masing-masing khususnya dan wilayah Surabaya umumnya.

V. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Untuk upaya Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas belum dilaksanakan secara sempurna karena belum semua upaya preventif dan represif yang telah direncanakan dilakukan
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu kendala internal yang meliputi kurangnya personil, jumlah kendaraan patroli yang terbatas, adanya oknum aparat yang kurang patuh terhadap peraturan, dan kurangnya dana yang dibutuhkan untuk operasional. Selain itu juga ada kendala eksternal yang meliputi kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib lalu lintas dan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Menambah waktu dan jadwal personil kepolisian di masing-masing pos dan polsek untuk memaksimalkan segala kegiatan yang telah direncanakan.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum kepolisian yang tidak patuh terhadap aturan.
3. Diharapkan pemerintah menambah dana yang dianggarkan demi terlaksanakannya seluruh kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

C.S.T Kansil, dkk.1995. *Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.

Fitriani, Nur. 2011. *Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan*

Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. Universitas Bhayangkara. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan

Hadi,Sutrisno. *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis.* Jogjakarta : Penerbit: Andi Offset
Hobbs. F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik lalu lintas.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian kualitatif.* Bandung : PT. Rosda Karya.

Poerwadarminta, S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka..

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).* Bogor : Politeia

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Bandung : ITB University Press.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

[http://www.solusihukum.com/kanal.php/Fungsi Disiplin/](http://www.solusihukum.com/kanal.php/Fungsi_Disiplin/) diakses tanggal 18 April 2012.

[http://www.pelanggaranlalulintas.com/kanal.php/perilaku pengendara sepeda motor pada remaja terhadap resiko kecelakaan/](http://www.pelanggaranlalulintas.com/kanal.php/perilaku_pengendara_sepeda_motor_pada_remaja_terhadap_resiko_kecelakaan/) diakses tanggal 24 April 2012.

[http://www.poldajatim.com/kanal.php/Kecelakaan Di Jatim dengan banyak kasus/](http://www.poldajatim.com/kanal.php/Kecelakaan_Di_Jatim_dengan_banyak_kasus/) diakses tanggal 29 juni 2012.

[http://www.beritajatim.com/kanal.php/UU lalin tak efektif, pengendara cueki rambu-rambu/](http://www.beritajatim.com/kanal.php/UU_lalin_tak_efektif_pengendara_cueki_rambu-rambu/) diakses tanggal 15 Maret 2012.